

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG
RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY
TENTANG RIBA DALAM BUKU BANK SYARIAH
DARI TEORI KE PRAKTIK)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

WELI REVIKA
10625003915

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)”. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran beliau tentang Konsep Riba.

Zaman sekarang banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa kegiatan atau transaksi yang mereka lakukan dalam berjual beli dan pinjam-meminjam yang mereka lakukan terdapat unsur riba atau tidak. Oleh karena itu penulis mengambil pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa saja Referensi Muhammad Syafi’i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba, dan Bagaimana tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (*Library Research*) di mana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan primer yaitu literatur yang dikarang oleh Muhammad Syafi’i Antonio yang membahas tentang riba dengan judul buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, bahan sekunder, dan bahan tersier.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui referensi Muhammad Syafi’i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba, dan untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio.

Sebagaimana Muhammad Syafi’i Antonio bahwa riba adalah haram hukumnya. Menurut beliau dalam pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.

Pelopop teori ini (Marshall) menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Menurut beliau, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN PEMBIMBING i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan dan Manfaat 5

E. Metode Penelitian 5

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Riwayat Hidup 10

B. Pendidikan 13

C. Karya-karya ilmiah Muhammad Syafi'I Antonio 15

BAB III RIBA DALAM ISLAM

A. Defenisi riba	26
B. Dasar hukum.....	29
C. Macam-Macam Riba	35
D. Dampak negatif riba.....	38

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

TENTANG RIBA

A. Referensi Muhammad Syafi'I Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik	42
B. Corak Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio Tentang Riba.	47
C. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendekiawan muda, santri, ekonom dan bankir. Lahir 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya kehariban Islam.

Bermula dari bersyahada dihadapan KH. Abdullah Bin Nuh di Bogor, belajar Alif-ba-ta kepada H.Adung Abdurrahim di Mesjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren an-Nizham Sukabumi dibawah asuhan KH. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syakh bin Salim bin Umar al-Attas.

Tahun 1990 Syafi'i lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program *Islamic Studies* di al-Azhar Universitas Cairo. Ia mendapat *Master of Economic* dari International Islamic University Malaysia¹. Beberapa karya ilmiahnya adalah *The Power of Doa With Asmaul Husna for Succes in Bussines in Life, Muhammad Saw The Super Leader Super Managemen*, dan *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h, 60.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* adalah salah satu karyanya yang dijadikan bahan primer untuk menulis skripsi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio tentang pengertian riba sebelumnya yaitu tambahan, namun tambahan yang dimaksud riba yaitu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah

si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.²

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.³ Ada pun pelopor teori *abstinence* adalah Marshall. Marshall menjelaskan bahwa bunga dilihat dari sudut penawaran modal adalah sebagai ganjaran terhadap pengorbanan membuat tabungan atau karena menunggu.⁴

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang diperlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukannya tersebut.⁵

² *Ibid.*, h. 38.

³ *Abstinence* adalah menahan diri.

⁴ *Sobisy.blog spot.com/2009/09/antara-teori-bunga-dan- bagi-hasil-l.htm.*

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.,Cit.* h. 69-70.

Menurut golongan Hanafi, mendefenisikan riba tersebut adalah setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Menurut golongan Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.⁶ Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Secara garis besar para ulama membagi riba menjadi dua macam yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Sedangkan Muhammad Safi'i Antonio membagi riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang piutang yaitu riba qard dan riba jahiliyyah, dan riba jual beli yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Selain itu Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah satu sosok yang ikut mendirikan Bank Muamalat yaitu perbankan yang bersistem syariah yang pertama kali di Indonesia.

Oleh karena sosok beliau yang istimewa tersebut maka pemikiran beliau maka penulis tertarik mengangkat pemikiran beliau menjadi judul skripsi yaitu:

“PEMIKIRAN MUHAMMAD SAFI’I ANTONIO TENTANG RIBA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY TENTANG RIBA DALAM BUKU BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK)”.

⁶ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), cet. 1, h. 57.

B. Batasan Masalah

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan pakar ekonomi Islam yang banyak membahas permasalahan ekonomi Islam seperti al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, al-musaqah, riba dan masih banyak lagi. Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penulisan ini, perlu diadakan batasan masalah yaitu tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja referensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik?
2. Bagaimana corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba?
3. Bagaimana tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui referensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.
 - b. Untuk mengetahui corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba.

- c. Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

2. Manfaat

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. Diharapkan melalui penulisan ini dapat merangkul dan memancing minat masyarakat agar lebih menggunakan jasa perbankan syariah.
- c. Digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kapustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu:

- a. Bahan Primer

Merupakan literatur yang dikarang oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang membahas tentang riba dengan judul buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.

b. Bahan Sekunder

Data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata,

⁷ Bambang Sungsono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006), cet.ke-1 h. 114.

pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Muhammad Syafi'i Antonio dalam penulisan pemikiran tentang riba.

5. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu analisa dengan berfikir dan betolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.

b. Induktif

Yaitu analisa dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan bersifat khusus dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deskriptif Komperatif

Yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, lalu dipaparkan apa adanya setelah dilakukan perbandingan komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini dapat dipahami secara baik dan utuh, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

C. Batasan Masalah

- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

- A. Riwayat hidup
- B. Pendidikan
- C. Karya-karya ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio

BAB III : RIBA DALAM ISLAM

- A. Pengertian
- B. Dasar hukum
- C. Macam-macam riba
- D. Dampak negatif riba

BAB IV : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA

- A. Referensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.
- B. Corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba.
- C. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Riwayat Hidup

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1967. Nama aslinya Nio Cwan Chung. Muhammad Syafi'i Antonio adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil dia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, Muhammad Syafi'i Antonio juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Dia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar diam-diam dia melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini dilakukannya walaupun belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Kehidupan keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga Muhammad Syafi'i Antonio memilih agama Kristen Protestan menjadi agamanya. Setelah itu dia berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahannya ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Ayahnya akan sangat kecewa jika dia sekeluarga memilih Islam sebagai agama.

Sikap ayahnya ini berangkat dari image gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayahnya sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi

dilihat dari sisi al-Qur'an dan hadits. Tapi, ayahnya sangat heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya.

Gambaran buruk tentang kaum muslimin itu menurut ayahnya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, bahkan sampai mencuri sandal di mushola pun dilakukan oleh umat Islam sendiri. Jadi keindahan dan kebagusan ajaran Islam dinodai oleh perilaku umatnya yang kurang baik.

Kendati demikian buruknya citra kaum muslimin di mata ayahnya, tak membuat Muhammad Syafi'i Antonio kendur untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam, dia mencoba mengkaji Islam secara komparatif (perbandingan) dengan agama-agama lain. Dalam melakukan studi perbandingan ini dia menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Dia sengaja tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui hasilnya.

Berdasarkan tiga pendekatan itu, Muhammad Syafi'i Antonio melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Dalam Islam dia temukan bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid. Selain itu, saya sangat tertarik pada kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an . Kitab suci ini penuh dengan kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya.

Ajaran Islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara dalam beribadah. Dibanding agama lain, ibadah dalam islam diartikan secara universal. Artinya, semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan siar Allah, nilainya adalah ibadah. Selain itu, dibanding agama lain, terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati saya untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup.

a. Masuk Islam

Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, Muhammad Syafi'i Antonio putuskan untuk memeluk agama Islam. Oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali, dia dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Namanya kemudian diganti menjadi Syafii Antonio.

Keputusan yang diambilnya untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. Dia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika dia pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarungnya sering diludahi. Perlakuan keluarga terhadap dirinya tak hadapinya dengan wajah marah,

tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang di ambilnya.

Alhamdulillah, perlakuan dan sikapnya terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian mamanya menyusul jejaknya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikrarkan diri, Muhammad Syafi'i Antonio terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian dia mempelajari bahasa Arab di Pesantren An-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar.

B. Pendidikan

Muhammad Syafii Antonio adalah seorang alumni pesantren yang tercebur ke dunia perbankan. Masuk pesantren dengan alasan ingin mendalami Islam sebagai agama yang baru dianutnya, Syafii menapak sukses hingga menjadi pakar ekonomi syariah nasional saat ini.

Ia memulai pendidikan pesantrennya pada 1985, ketika lulus dari SMU. Ia masuk pesantren tradisional an-Nizham, Sukabumi. Alasannya ketika itu ingin mendalami ilmu keislaman secara utuh. "Jika ingin menjadi muslim yang komprehensif, pesantren adalah tempat yang ideal."

Lulus SMA ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian dia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Selesai studi S1 ia melanjutkan

program S2 di international Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam.

Selesai studi, ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala aktivitasnya sengaja diarahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, ia aktif pada Yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para muallaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca al-Qur'an, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.

Tiga tahun di pesantren, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia mendaftar ke ITB, IKIP, dan IAIN. Meski diterima, karena ia ingin lebih besar untuk mempelajari Islam, Syafii memilih belajar ke luar negeri. Lewat Muhammadiyah, ia mendapat kesempatan belajar di Yordania untuk studi Islam bidang syariah.

Di saat yang sama ia juga mengambil kuliah ekonomi. Lalu ia melanjutkan ke al-Azhar untuk memperdalam studi Islam. Perjalanan hidupnya berbelok ketika ia batal melanjutkan ke Manchester University karena Perang Teluk. Akhirnya, ia mendaftar ke International Islamic University Malaysia. Ia mengambil studi Banking and Finance dan selesai pada 1992.

Syafii berkecimpung di perbankan syariah mulai tahun itu juga saat ia bertemu delegasi Indonesia yang akan mendirikan bank syariah setelah melihat contoh bank syariah di Malaysia.

Kembali ke Indonesia, ia bergabung dengan Bank Muamalat, bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelah itu, ia mendirikan Asuransi Takaful, lalu berturut-turut reksa dana syariah. Empat tahun membesarkan Bank Muamalat, ia mundur dan mendirikan Tazkia Group yang memiliki beberapa unit usaha dengan mengembangkan bisnis dan ekonomi syariah.

Dr. Muhammad Syafii Antonio, MSc

- a. Doktor Banking & Micro Finance, University of Melbourne, 2004
- b. Master of Economic, International Islamic University, Malaysia, 1992
- c. Sarjana Syariah, University of Jordan, 1990
- d. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia
- e. Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia
- f. Dewan Syariah BSM
- g. Dewan Syariah Takaful
- h. Dewan Syariah PNM
- i. Dewan Syariah Nasional, MUI

C. Karya-Karya Ilmiah Muhammad Syafi'I Antonio

1. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek

Buku ini dibagi menjadi 6 bagian dan 21 bab. Bagian I menegaskan kembali bahwa Islam adalah satu sistem hidup yang lengkap dan universal (*a comprehensive and universal way of life*) mengatur dan

memberikan arahan yang dinamis dan lugas kepada semua aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis dan transaksi keuangan.

Bagian ini juga menjelaskan bahwa perbankan Islam hanyalah sub-unit dari unit finansial, demikian juga unit finansial merupakan bagian dari sub-sistem ekonomi, sedangkan sub-sistem ekonomi merupakan bagian integral dari sistem Islam yang maha luas. Pembangunan sub-unit perbankan tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak didukung oleh unit-unit dan sub-sub sistem lainnya, seperti sub-sistem pendidikan (*tarbiyah*) dan sub-sistem politik. Karena izin bank syariah tidak akan keluar tanpa *political will* yang afirmatif, demikian juga bank syariah akan kehilangan nasabah bila umatnya tidak di *tarbiyah* untuk bermuamalah secara Islami.

Dalam bagian ini dijelaskan juga perkembangan bank syariah, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu hal yang menarik dalam hal ini adalah bahwa lembaga-lembaga keuangan asing global seperti Citibank, Bank ANZ, Jardine Flemming, dan ABN-AMRO ternyata sudah melebarkan sayapnya memasuki industri keuangan syariah.

Dalam bagian II, yang terdiri atas Bab IV dan Bab V, penyusun membahas kembali masalah lama yang di Indonesia belum juga kunjung selesai, yaitu pertentangan antara riba dan bunga bank. Dalam Bab IV (Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah), penulis menjelaskan defenisi riba dan hukum pengambilan bunga uang, baik dari tinjauan nash

al-Quran dan as-sunnah, demikian juga pendapat dari kalangan Yahudi dan Kristiani.

Kesimpulan yang cukup menarik dari pembahasan bab ini adalah bahwasanya tiga agama besar (Islam, Yahudi, dan Kristiani) sepakat bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dan pengambilan bunga uang telah memenuhi seluruh criteria ketidakadilan riba yang tecela itu. Pendapat ini dikukuhkan oleh fatwa akademi-akademi fiqih Islam (*Islamic Fiqih Academy*), seperti keputusan Akademi Fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970 dan ulama-ulama dunia dalam salah satu konferensinya di al-Azhar University, Kairo, pada tahun 1965.

Untuk menunjukkan hikmah pelarangan riba, ditinjau dari logika ekonomi dan dimensi sosial kemasyarakatan, Bab V membahas beberapa analisis, diantaranya bunga dan egoisme moral-spiritual, teori kemutlakan produktivitas modal, bunga dan kepongahan sosial budaya, serta beberapa nasihat dari Imam Ar-Razi tentang larangan praktik pembungaan uang.

Bagian III, yang terdiri atas bab VI hingga bab X merupakan inti dari bagian terbesar dari buku ini, membahas prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Diantara prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang dibahas adalah: (1) prinsip titipan atau *trust depository*, (2) bagi hasil atau *profit sharing*, (3) jual beli atau *sale and purchas*, (4) sewa atau *lease and financial lease*, (5) jasa atau *fee-based services*.

Format pembahasan yang dilakukan meliputi pengertian umum dari masing-masing prinsip dan produk-produk yang berada di bawahnya,

landasan syariah, baik dari al-quran, as-sunnah, maupun ijma' dan qiyas, aplikasi dalam perbankan, serta manfaat yang mungkin diperoleh dari transaksi tersebut. Agar optimal, pembahasan masing-masing prinsip dibahas dalam satu bab tersendiri.

Bagian IV mengupas sistem operasional dan aplikasi akad-akad syariah dalam perbankan, baik berkaitan dengan produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Dalam Bab XI dijelaskan secara singkat bahwa *profit sharing* adalah karakteristik dasar dari sebuah bank syariah. Dari sisi penghimpunan dan (Bab XII-XIII), dibahas sumber dana dari modal, sistem titipan, dan atas dasar investasi. Adapun bab XIV dan XV membahas hal-hal yang berkaitan dengan memperoleh pembiayaan dari bank syariah, meliputi skema, modal kerja, investasi, dan pembiayaan konsumtif.

Bagian V membahas aspek-aspek pendukung sistem perbankan syariah. *Money market*, *asset-liability management* dan *foreign exchange* dibahas secara relative umum dalam Bab XVI. Untuk menyuguhkan hasil akhir transaksi dalam perbankan syariah, Bab XVII dan Bab XVIII membahas aspek akuntansi *audit & control* dalam perbankan syariah. Bab XIX menguraikan fungsi, peran, dan mekanisme badan penyelesai sengketa antara nasabah dengan bank atau lembaga yang dikenal dengan Dispute Settlement Body.

Sebagai penutup, bagian VI menguraikan peran ulama dan umara dalam pengembangan perbankan syariah. Bab XX menjelaskan kebijakan

pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sedangkan Bab XXI mengulas peran ulama dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah.¹

2. Muhammad SAW *The Super Leader Super Manager*

Salah satu aspek kehidupan Rasulullah SAW yang kurang mendapat perhatian serius adalah kepemimpinan beliau di bidang bisnis dan entrepreneurship. Muhammad SAW lebih dikenal sebagai seorang rasul, pemimpin masyarakat atau negara dan pemimpin militer. Padahal, sebagian besar kehidupannya sebelum menjadi utusan Allah SWT adalah sebagai seorang pengusaha. Beliau sudah merintis karir dagangnya ketika berumur 12 tahun menjelang beliau menerima wahyu, sekitar berusia 37 tahun. Jadi beliau telah berprofesi sebagai pedagang selama lebih kurang 25 tahun lebih lama sedikit dari masa kerasulan beliau yang berlangsung selama lebih kurang 23 tahun.

Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manajer*,² membagi perjalanan karir bisnis Muhammad SAW kepada delapan fase.

Pertama, internship atau magang usaha dan dagang. Muhammad SAW telah mengenal perdagangan di usia 12 tahun, ketika mengikuti

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. 1, h.ix-xi.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: PLM, 2007), cet. 1, h. 77.

pamannya, Abu Thalib berdagang ke Syria semacam magang yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnisnya sendiri.³

Kedua, usaha mandiri sebagai manajer/agen perdagangan regional pada usia 17 tahun. Pada fase ini Muhammad SAW menjadi *business manager*, yaitu membuka usaha sendiri dengan berdagang kecil-kecilan di kota Makkah atas anjuran pamannya untuk berdagang agar mengurangi beban keluarga. Dalam perintisan awal karirnya ini beliau membeli barang-barang dari satu pasar kemudian menjualnya kepada orang lain. Hingga kemudian beliau menerima modal dari para investor, janda kaya termasuk Khadijah dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka. Mereka mempercayakan kepada Muhammad SAW untuk mengelola hartanya karena beliau diakui kejujurannya. Sistem bisnis yang beliau terapkan dengan sistem upah (*fee based*) dan sistem kerjasama *mudharabah (profit sharing)*.⁴

Dalam hal ini Muhammad SAW menjadi *investment manager*. Wilayah perdagangan meliputi Yaman, Syria, Busra, Iraq, Yordania, Bahrain dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab lainnya. Tercatat Muhammad SAW sebagai manajer perdagangan Khadijah ke Busra, Habashah di Yaman, 4 kali ke Syria dan Jorash di Yordania.

Ketiga, Muhammad SAW menjadi *business owner* dan beriansi dengan investor. Hal ini terjadi di usia beliau 25 tahun dan setelah menikah dengan Khadijah, pemilik modal kuat kota Makkah. Muhammad SAW bertindak sebagai manajer sekaligus mitra usaha istrinya. Walaupun sudah

³ *Ibid*, h. 91.

⁴ *Ibid*.

menikah beliau tetap melakukan perdagangan dan perjalanan bisnis ke berbagai pusat perdagangan di seluruh penjuru negeri dan negeri tetangga.⁵

Fase keempat, peduli dengan masalah akhlak, sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi pada beliau berusia 37 tahun, beliau sudah menjadi seorang investor. Pada saat ini beliau sudah mencapai dalam istilah Robert Kiyosaky sebagai kebebasan uang (*financial freedom*). Oleh karena itu beliau mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat dan sering menyendiri (*uzlah*) ke gua Hira' hingga beliau menerima wahyu pertama.

Fase kelima, berdakwah meluruskan tatacara dan moralitas bisnis umat setelah menerima wahyu yang menjadi tanda dari tugas kerasulannya yang terjadi pada usia 40 tahun. Pada fase yang berlangsung selama 13 tahun ini, Rasulullah lebih banyak menumpahkan waktunya untuk menyampaikan risalah dan meluruskan moralitas masyarakat, termasuk dalam berbisnis.

Fase keenam, membangun pasar di samping masjid yang terjadi di usia 53 tahun, yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada saat ini Rasulullah SAW lebih banyak menjadi penentu kebijakan dalam pengembangan ekonomi dan bisnis umat.

Dengan pengalaman yang panjang dalam perdagangan dan bisnis beliau paham betul bagaimana memulai membangkitkan kondisi ekonomi umat setelah masa boikot dari kaum kafir Quraisy. Kebijakan-kebijakan penting beliau di antaranya adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Hubungannya dengan kebijakan ekonomi adalah pengembangan sistem kerja

⁵ *Ibid.*

sama dalam berusaha. Kaum Anshar sebagai pemilik modal dan kaum Muhajirin sebagai pengelolanya baik dalam bidang perdagangan maupun pertanian. Untuk menampung hasil dari kerja sama tersebut Rasulullah membangun pasar di sebelah masjid Nabawi. Kebijakan ini menarik, karena mendekatkan aktivitas ekonomi yang lebih cenderung keduniaan kepada rumah ibadah sebagai pusat pendekatan ritual ukhrawi. Makna lain kebijakan ini adalah bahwa umat harus menguasai ekonomi di samping kesalehan ritualnya. Kebijakan lain menyangkut aspek kebijakan fiskal dan moneter, pelarangan riba, *gharar*, *ihtikar*, *tadlis* dan *market inefficiency* sebagai perilaku bisnis yang tidak sehat.

Fase ketujuh, memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat nanti karena pola bisnis yang riba, haram dan tidak bermoral. Fase ini adalah fase yang sangat menentukan dalam kehidupan Rasulullah SAW, karena pada usianya yang ke 63 tahun beliau memesankan kembali kepada ummat agar berperilaku bisnis yang sehat, halal dan bermoral. Pesan ini beliau sampaikan pada khutbah Haji Wada'.

Dari perjalanan bisnis Rasulullah di atas dapat diambil teladan perilaku dalam berbisnis sebagai refleksi hijrah kita. *Pertama*, mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) sejak muda, bukan jiwa pegawai negeri. Dalam hal ini banyak hadis yang mengungkapkan usaha bisnis ini, di antaranya hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu pun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri." *Kedua*, uang bukanlah modal utama

dalam berbisnis, modal utama adalah membangun kepercayaan dan dapat dipercaya (*al-amin*).⁶

Sejak kecil Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah sehingga digelar *al-amin*, sehingga beliau dipercaya pemilik modal dan anak yatim untuk mengelola harta mereka. *Ketiga*, kompetensi dan kemampuan teknis yang terkait dengan usaha. Muhammad SAW mengenal dengan baik pasar-pasar dan tempat-tempat perdagangan. Beliau mengetahui seluk beluk aktivitas perdagangan dan perekonomian pada masanya. *Keempat*, kesuksesan bisnis yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan cara yang sehat. Beliau menganjurkan bisnis secara jujur dan sehat dan melarang menyembunyikan cacat barang yang diperdagangkan (*tadlis*), jual beli yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), riba dan tindakan yang tidak baik lainnya dalam berekonomi.

Kelima, sebagai pemimpin kebijakan ekonomi ditujukan untuk keadilan dan mampu pemeratakan kemakmuran dengan menumbuhkan aktivitas ekonomi yang adil dan terhindar dari kegiatan ekonomi yang tidak sehat.

3. Sukses Besar Dengan Intrvensi Allah

Doa merupakan senjata ampuh yang mana dapat membuka sekat-sekat penutup rizki, juga merupakan obat bagi jiwa kita, dan suatu nilai plus apabila kita mampu menghafal Asma'ul Husna nama-nama Allah yang mulia.

Dalam buku terbarunya ini, Syafi'i ingin mengajak kita memaknai Asma'ul Husna yang merupakan atribut milik Allah sekaligus merupakan hak

⁶ *Ibid*, h. 153.

prerogative-Nya, mustahil ada makhluk yang mampu memiliki atau melaksanakan Asma'ul Husna. Oleh karena itu, sudah selayaknya menjadikan satu-satunya tempat bergantung, bukan sebaliknya justru orang selama ini, banyak yang menuhankan harta bendanya.

Menurut penelaahan Syafi'i, minimal ada lima upaya (bagian) dalam mengoptimalkan Asma'ul Husna sebagai media untuk mendekati diri kepada Allah yaitu:

- a. Mengetahui Allah lebih dekat lagi melalui nama dan sifat-sifat-Nya.
- b. Memohon segala kebutuhan kita hanya kepada Allah karena Dia adalah as-Sami', dan al-Bashir.
- c. Mengadukan segala bentuk keluhan kesah dan penderitaan kita karena Dia begitu lembut dan sifatnya yang al-Lathif.
- d. Meminta Perlindungan dari segala kekhawatiran maupun bahaya yang di tebar makhluk-makhluk-Nya.
- e. Belajar dan meneladani tingkat tertinggi yang mampu dicapai oleh seorang hamba terhadap Allah melalui Asma'ul Husna adalah belajar dari sifat-sifatnya-Nya yang mulia serta meneladani karakter-Nya yang terpuji

Ibarat makan yang tidak pernah dilupakan, begitupun juga dengan doa yang wajib kita jadikan sebuah kebiasaan harian. Dalam bab 2 dijelaskan tentang waktu-waktu mustajab doa, serta kiat-kiat bagaimana doa kita segera diijabah Allah.

Pada bab 3 buku ini mengajak kita memahami 99 Asma'ul Husna lewat untaian doa yang ma'tsur maupun gubahan dari ulama besar seperti Abbas Aqqad dan Ahmad Syarbashi.⁷

4. *Asma'ul Husna for Success in Business and Life*

Buku ini terdiri dari tiga bab, bab I menjelaskan betapa pentingnya karakter seseorang dalam pendakian panjang menuju sukses, dan Asma'ul Husna merupakan wisdom tertinggi dari sifat dan karakter-karakter mulia.

Bab II mengulas seputar etika dan kaidah dalam berinteraksi dengan Asma'ul Husna agar kita terhindar dari bid'ah-bid'ah dalam memahaminya

Bab III membahas tentang pengenalan Asma'ul Husna Allah serta potensi peneladanan terhadap sifat-sifat-Nya sesuai dimensi kemanusiaan kita.

Kalau kita mengkaji secara lebih mendalam, Asma'ul Husna bukanlah sekedar nama-nama atau sifat-sifat Allah. Lebih dari itu, Asma'ul Husna merupakan tools untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui berbagai sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan ini.⁸

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Sukses Besar Dengan Intervensi Allah*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2008), cet. 1, h. 11.

⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Asma'ul Husna For Success In Business And Life*, (Jakarta: Tazkia Publising, 2008), cet. 1, h. 30.

BAB III

RIBA DALAM ISLAM

A. Defenisi Riba

Dalam islam, prinsip utama dalam kehidupan umat islam adalah Allah Swt. merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah Subbuhun dan Quddusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.¹

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalfahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.²

Dalam pengertian islam, akal merupakan daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Tidak jarang ayat-ayat al-Quran mengandung

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), edisi kedua, h. 3.

² *Ibid.*

anjuran, dorongan, bahkan perintah agar manusia banyak berfikir dan menggunakan akalanya.³

Sejalan dengan ajaran islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan berpegang teguh pada al-Quran dan hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi islam seusia Islam itu sendiri.⁴

Salah satu tujuan pokok diberlakukannya syari'at umat Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia itu sendiri.⁵ Oleh karena itu dalam islam telah ditetapkan aturan hukum terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara rinci dijelaskan didalam al-Quran maupun ketetapan hukum yang bersifat umum terhadap aspek kehidupan.

Dalam bahasa Indonesia, pengetahuan riba adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, riba berarti kelebihan.⁶

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak

³ *Ibid*, h. 6.

⁴ *Ibid*, h. 9.

⁵ Hasby Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1975), cet. 1, h. 177.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet. 2, h. 1.

diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁷

Defenisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut penetapan haramnya. Golongan Hanafi misalnya, mendefenisikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual didalam tukar-menukar.

Menurut golongan Syafi'i, transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.⁸

Riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), cet.1, h. 57-58.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), cet. 2, h. 57.

Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.⁹

Menurut Syara' (hukum Islam) riba yaitu tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diyakini oleh orang Islam berfungsi sebagai mu'jizat terbesar yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Disebut mu'jizat karena teori atau kekuatan apa saja yang bertentangan dengan al-Qur'an akan kalah.¹⁰

Dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, surah ar-Rum ayat 39, surah an-Nisa ayat 61, dan surah ali Imran ayat 130.


Islam mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Menurut nas

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), cet. 1, h. 76.

¹⁰ Muh. Zuhri, *Op.Cit.*, h. 76

al-Quran, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut:¹¹

a. Surah al-Rum : 39




Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.¹²

Dalam ayat tersebut Allah SWT mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena si pelaku tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat, yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah SWT di akhirat.

b. Surah al-Nisa' : 161

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 11, h. 167.


¹² Al Qur'an dan Terjemah, (Tangerag : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), h. 408.



Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.¹³

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhan terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah SWT sudah mengisyaratkan bahwa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi, tetapi belum ditemukan nas secara mutlak yang menjelaskan bahwa riba itu haram bagi kaum muslimim.

c. Surah ali Imran : 130




¹³ *Ibid*, h. 103.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁴

Dalam ayat ini terdapat nas yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan.

d. Surah al-Baqarah : 275




Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual

¹⁴ Ibid, h. 66.


beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

e. Surah al-Baqarah : 276



Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

f. Surah al-Baqarah : 278



¹⁵ Ibid, h. 47.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.¹⁶

2. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Diantaranya sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum seperti tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.¹⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
 الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَ يَهُ وَكَاتِبَهُ .

وَفِي الْأَبَابِ عَنْ عُمَرُو عِلِّيٍّ وَجَابِرٍ . حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya : “Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari Ibnu Mas’ud berkata : ”Rasulullah saw

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. 1, h. 33.

melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makanan riba, dua orang yang mencatatnya”¹⁸

Sebab-sebab diharamkannya riba adalah:

1. Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang rupiah sebanyak Rp. 95.000,00. Kurangnya uang yang Rp. 500,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab uang yang Rp. 95.000,00 itu imbangannya Rp. 95.000,00 pula bukan Rp. 10.000,00.
2. Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara berdagang syariy. Bila akad riba itu telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakkan uangnya dari pada berdagang. Dengan cara demikian, dia lebih besar mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah.
3. Riba menyebabkan putusnya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang. Artinya menghilangkan faedah utang piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang yang miskin yang berutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapakan pahala dari Allah.
4. Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al-Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.¹⁹

¹⁸ Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Terjemah Sunan At Tarmizi*, terjemah Muh Zuhri, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), cet. 5, h. 558.

C. Macam-Macam Riba

Ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah.

1. Riba Fadl

Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh ulama fiqh dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. Yang dimaksud dengan ukuran syarak di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, 1 kg beras dijual dengan 2 kg. Kelebihan 1 kg tersebut disebut dengan riba fadl. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam barter yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.²⁰

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan ilat (penyebab) yang menyebabkan keharaman riba fadl. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba fadl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadl. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk riba fadl dan tidak diharamkan.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 1, h. 78.

²⁰ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 2005), cet. 7, h. 57.

Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.²¹

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang artinya memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh berlebih) asal dengan tunai.(HR. Muslim dari Ubadah bin as-Samit). Dua jenis pertama (emas dan perak), menurut mereka diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara kiloan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:” Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri).²²

Menurut mereka, dalam jual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kelaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. 5, h. 1498.

²² *Ibid.*

beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktek seperti ini munjurus kepada kelaliman.²³

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, riba nasi'ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dengan dua kilogram gula yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba nasi'ah.²⁴

D. Dampak Negatif Riba

Adapun dampak dari kegiatan riba adalah

1. Ekonomi

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.²⁵ Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya, sehingga terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada perusahaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

²⁵ Inflatoir adalah penurunan nilai mata uang.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

2. Sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya 25 % lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Semua orang, apa lagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.²⁶

3. Dari segi sifat dan perilaku

a. Berperilaku sombong yaitu suka menghambur-hamburkan harta sesuka hatinya saja. Rasa hemat dan cermat telah hilang. Ini

²⁶ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), cet. 1, h.98.

disebabkan karena ia merasa bahwa kekayaan yang diperoleh itu mudah baginya.

- b. Terjadinya pemerasan orang kaya terhadap orang miskin yaitu perilaku yang memeras dalam bentuk apapun adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Islam dan sangat dituntut untuk meninggalkannya, karena pemerasan akan mewujudkan permusuhan di dalam masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang kaya untuk memeras orang miskin. Hal ini terutama dapat berlaku di dalam sistem riba. Dalam system riba ini jelas sekali adanya pemerasan orang kaya (bermodal) terhadap mereka yang miskin.
- c. Sombong yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri, dan tidak menghiraukan orang lain. Yang penting baginya adalah diri sendiri dan tidak memperdulikan apa yang menimpa saudaranya. Maka lenyaplah dalam dirinya semangat suka berkorban dan mengutamakan kepentingan orang lain, sehingga hilanglah rasa cinta kepada kebaikan dan berbuat kebaikan di dalam masyarakat.
- d. Kikir yaitu seseorang yang menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya seolah-olah akan membawa kebahagiaan, akan sulit memberikan pertolongan kepada orang lain, karena ia memandang akan mengurangi hartanya.
- e. Timbulnya sifat tamak adalah salah satu efek dari riba.

BAB IV

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA

A. Referensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik

Pada buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik terdapat banyak referensi, jadi untuk membatasi pembahasan penulis hanya membahas referensi yang membahas tentang riba.

1. Abdullah Saeed

Lahir di Meedho pada tanggal 25 September 1964. Dia juga berasal dari keluarga ulama termasyur, ahli hukum dan pendidik di Maladewa Saeed Abdullah memulai pendidikannya di Meedhon pada usia lima tahun, kemudian berangkat ke India pada bulan Februari 1969, dan di sana ia kemudian kuliah di Jamia Islamiyah, Dabhel di mana ia menerima pendidikan dasar dan hafal quran. Dia kembali ke Maladewa pada tahun 1980 dan terdaftar di Inggris persiapan sekolah menengah di Male. Pada tahun 1983, ia meninggalkan Maladewa untuk pergi ke Kairo, Mesir, di mana dia menyelesaikan pendidikan tinggi Fakultas syariah dan hukum Universitas al-Azhar. Ia lulus dengan gelar Sarjana Hukum dan Syariah dengan pujian dari al-Azhar university.¹

¹ www.asiantitute.unimelb.edu.au/people/staff/saeed.htm.

Ia menyelesaikan gelar Master Hukum pada tahun 1995, di bidang hukum maritim dari IMO International Maritim Law Institut di Malta.

Profesor Saeed adalah seorang peneliti aktif, dengan fokus pada salah satu isu yang paling penting dalam pemikiran Islam : negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi. Dia adalah pendukung kuat reformasi pemikiran Islam dan sering diminta untuk hadir di acara-acara baik secara nasional maupun internasional. Dia juga berpartisipasi dalam program pelatihan tentang isu-isu Islam kepada para pemimpin masyarakat dan lembaga pemerintah di Australia dan luar Negeri. Profesor Saeed adalah Ketua Yayasan Sultan Oman di Arab.²

Oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Abdullah Saeed sebagai referensi dan beliau menyatakan dalam beberapa tempat bahwa menyatakan bahwa secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.³

2. Ibnul Qayyim

Imam salafiyah ini terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jawziyyah karena ayahnya kepala sekolah al-Jawziyyah di Damaskus. Ia lahir pada tanggal 7 Safar di tahun 691 H (1292 M) dan dibesarkan di sebuah rumah pengetahuan dan keunggulan dan ini menawarkan

² *Ibid.*

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet. 1, h. 37.

kesempatan untuk mengambil pengetahuan dari para ulama senior pada zamannya, pada saat ilmu pengetahuan telah berkembang.⁴

Oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Ibnul Qayyim sebagai referensi dan beliau menyatakan pada beberapa tempat bahwa ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang ia berikan."⁵

3. Sayyid Quthb

Sayyid Qutub, atau nama lengkapnya Sayyid bin Haji Quthb bin Ibrahim, lahir pada 1906 di Desa Kaha, Assyut, Mesir Selatan. Di desa itu ayahnya cukup terkemuka dan terkenal sebagai anggota aktif Partai Nasional pimpinan Musthafa Kamil.

Usai merampungkan pendidikan dasarnya, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Kairo. Ia memasuki kota yang padat penduduk itu pada tahun 1920, setahun setelah terjadinya suatu pemberontakan terhadap pasukan pendudukan Inggris di kota itu. Pendidikan tinggi ia selesaikan di Perguruan Tinggi Darul Ulum, yang

⁴ <http://ansofi.wordpress.com/2008/07/02/biografi-ilmiah-ibnu-qayyim-al-jauzziyah>.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 41.

waktu itu belum menjadi salah satu Universitas Kairo. Setelah meraih keserjanaannya, Sayyid Quthb diangkat sebagai penilik sekolah.⁶

Oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Sayyid Quthb sebagai referensi dan beliau menyatakan pada beberapa tempat bahwa umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari beberapa surah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.⁷

4. Abul-A'la al-Maududi

Maududi adalah salah satu keturunan Khwaja Qutb ad-din Al-Chishti Mawdud, seorang terkemuka dari Tarekat Chishtiyya. Syed Abdul A'ala Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 (3 Rajab, 1321 AH) di Aurangabad, maka bagian dari negara pangeran dari Hyderabad (sekarang Maharashtra), India. Syed Abul A'ala Maududi adalah bungsu dari tiga bersaudara.⁸

Pada usia dini, Maududi diberikan pendidikan di rumah, ia menerima agama dari tangan ayahnya dan dari berbagai guru yang dipekerjakan ayahnya. Dia pindah ke pendidikan formal, dan menyelesaikan pendidikan dari Madrasah Furqaniyah. Untuk studi

⁶ Saiful Hadi, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta : Insan Cemerlang, 2008), cet. 1, h. 451.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 48.

⁸ *Ufu kislam.blogspot.com/2009/12/abul-ala-maududi.htm*.

sarjana ia bergabung dengan Darul Uloom, hyderabad (India). Namun studinya terganggu karena penyakitnya dan kematian ayahnya, dan ia menyelesaikan studinya di luar lembaga pendidikan reguler.⁹

Setelah gangguan pendidikan formalnya, Maududi beralih ke jurnalisme. Pada tahun 1918, dia sudah memberikan kontribusi pada surat kabar terkemuka Urdu, dan pada tahun 1920, pada usia 17 dia diangkat sebagai editor Taj, yang diterbitkan dari Jabalpore (sekarang Madhya Pradesh).

Pada tahun 1941, Maududi mendirikan Jamaat Islami (JI) di India sebagai gerakan politik keagamaan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan Praktik. JI itu bertentangan dengan pensiptaan pakistan.

Pada bulan April 1979, penyakit ginjal lama Maududi memburuk dan pada saat itu ia juga memiliki masalah jantung. Ia pergi ke Amerika Serikat untuk pengobatan dan dirawat di Buffalo, New York dimana putra keduanya bekerja sebagai dokter. Selama dirawat di rumah sakit, ia tetap intelektual aktif. Setelah beberapa operasi bedah, ia meninggal pada tanggal 22 September 1979, pada usia 76.¹⁰

Oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Abul-A'la al-Maududi sebagai referensi dan beliau menyatakan pada beberapa tempat bahwa:

1. Semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 surah Ali Imran diturunkan pada tahun ke-3 H. Ayat ini harus dipahamai

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abul Ala Al-Maududi, *Al-Islam Way Of Life*, (Newdelhi : Markarazi Maktaba Islam, 1967), cet. 1, h, 40.

bersana ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

2. Maulana Maududi dalam bukunya, Riba, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.
3. Bunga, disebut Maududi menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.¹¹

B. Corak Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba.

Adapun corak pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Dari aspek pengertian

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.Cit.*, h. 77.

membesar. Adapun menurut istilah teknis Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹²

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. 1, h. 37.

menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.¹³

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.¹⁴

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya.¹⁵

2. Dari aspek pemikiran tentang bunga bank

Banyak pendapat mengenai bunga. Namun dalam perkembangannya, pendukung teori bunga pun seperti Adam Smith, Bohm Bowerk, Robert Ricardo, dan Marshall semakin gencar mensosialisasikan bunga sebagai instrumen pendapatan dalam berekonomi.¹⁶ Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Di antara

¹³ *Ibid*, h. 38.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Sobisy.blog spot.com/2009/09/antara-teori-bunga-dan-bagi-hasil-l-htm*.

alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.

Pelopor teori ini (Marshall) menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri?. Pada sisi ini Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa membenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.¹⁷

3. Dari aspek pembagian riba

Secara garis besar, para ulama membagi riba menjadi dua macam yaitu riba fadl dan riba nasia'ah. Riba fadl ialah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefenisikan oleh ulama fiqh dengan kelebihan pada

¹⁷ *Ibid*, h. 69-70.

salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak. Sedangkan riba nasi'ah ialah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard dan riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl dan riba nasi'ah*.¹⁸

1. Riba Qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

2. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokok karena di peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam

¹⁸ *Ibid*, h. 41.

nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹⁹

C. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

Pada masa sekarang, sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁰

Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*). Melalui bank kelebihan-kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.²¹

Hubungan antara bank Syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan

¹⁹ *Ibid*, h. 41.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, hal, 9.

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet. 1, hal.46.

antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan dan, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.²²

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.²³

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain yang sewaktu-waktu atau suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau berangsur-angsur.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hal. 47.

Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tapi sekali-kali Islam tidak setuju kalau kehidupan ini dijadikan tujuan akhir. Islam hanya setuju kalau kehidupan ini dijadikan tangga untuk mencapai kehidupan lebih tinggi dan lebih kekal.²⁵

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.²⁶

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam yang menggantikannya dengan sistem bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan al-quran dan hadis.²⁷

Adapun tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yaitu:

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin Dkk (Jakarta: Gema Insani, 1997), cet. 1, h. 35-36.

²⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), cet. 1, h. 1

²⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), cet. 1, h. 56.

1. Aspek pengertian riba

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Sedangkan menurut syarak (hukum Islam) riba yaitu tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan. Ada beberapa defenisi riba di kalangan ulama, tetapi perbedaaan ini lebih dipengaruhi oleh penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefenisiannya tetapi substansi dari defenisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan syariah.²⁸

2. Aspek pembagian riba

Muhammad Syafi'i Antonio membagi riba menjadi dua kelompok. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Ini tidak sama dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa riba terdapat pada dua hal yaitu : pada jual beli yaitu riba fadl dan

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cet. 1, h. 10-11.

pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti pinjaman yaitu riba nasia'ah.²⁹

3. Aspek pemikiran tentang bunga bank

Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Islam juga tidak setuju dengan adanya alasan pembenaran pengambilan bunga. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Islam mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.



Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),

Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (2), terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 1, h. 256.

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³⁰

Para ulama' telah telah sepakat bahwa salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada salah satu jenis barang yang telah dinyatakan dalam hadits Ubbadah bin Shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ،
وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْزَادَ فَقَدْ آزَى .

Artinya :”Saya mendengar rasulullah saw. Melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan riba”.³¹

Dalam penjelasannya tentang riba Muhammad Syafi'i Antonio lebih menjelaskan riba mencakup baik dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam. Begitu juga tentang pembagian riba, beliau membaginya menjadi lebih spesifik. Berbeda dengan pendapat ulama-lama lain yang hanya memberikan penjelasan riba hanya mencakup satu pengertian tentang jual beli maupun simpan pinjam.

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Loc., Cit*

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Abdurrahman, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), cet. 1, h. 10.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Reverensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* adalah Abdullah Saeed, Ibnu Qayyim, Sayyid Qutub, dan Abul-A'la al-Maududi..
2. Corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba adalah:
 - a. Dari aspek pengertian, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil.
 - b. Dari aspek pemikiran tentang bunga, Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.
 - c. Dari aspek pembagian riba, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan

riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, *riba jual beli* terbagi menjadi *riba fadhil dan riba nasi'ah*.

3. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio adalah:
 - a. Dari aspek pengertian ada perbedaan. Tetapi walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisannya tetapi substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan syariah.
 - b. Dari aspek pembagian *riba* terdapat perbedaan karena para ulama membagi *riba* atas dua macam yaitu *riba fadhil dan riba nasi'ah*. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio membagi *riba* menjadi dua kelompok, masing-masing *riba utang piutang* yaitu *riba qard dan riba jahiliyyah*. Dan *riba jual beli* yaitu *riba fadhil dan riba nasi'ah*.
 - c. Dari aspek pemikiran tentang bunga yaitu Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak

menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut. Islam juga tidak setuju dengan adanya alasan pembenaran pengambilan bunga. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

B. Saran

1. Kepada pihak perbankan, disarankan untuk menggunakan sistim bagi hasil dalam beroperasinya sistem perbankan tersebut yang dihalalkan oleh syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, bukan sistem bunga yang diharamkan oleh syariah.
2. Kepada pemerintah, dalam hal ini diharapkan MUI bisa mensosialisasikan perbankan dengan sistem syariah kepada masyarakat agar bisa mengetahui manfaat dari perbankan syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemah, PT. Tiga Serangkai Mandiri, Tangerang.
- Al-Maududi, Abul A'la, *al-Islam Way Of Life*, (New Delhi : Markarazi Maktaba Islam, 1967), cet.1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, (Jakarta : PLM, 2007), cet. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Sukses Besar Dengan Intervensi Allah*, (Jakarta : Tazkia Publising, 2008), cet. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asma'ul Husna For Success In Business And Life*, (Jakarta : Tazkia Publising, 2008), cet. 1.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2006), cet. 1.
- Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. 7.
- Dahlan, Abdul Aziz Dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), cet. 5.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet.11.
- Hadi, Siful, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta : Insan Cemerlang, 2008), cet. 1.
- Isa, Muhammad bin Surat At-Tirmizi, *Sunan At-Tarmizi*, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), cet. 5.
- Izzan, Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. 1.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindi Persada, 2004), edisi kedua.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet. 1.

- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), cet.1.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), cet. 1.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), cet. 1.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1990), cet.2.
- Nashiruddin, Muhammad, Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)*, terjemahan Fachrurazi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet. 5.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), cet. 1.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), cet.1.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Muqhni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),cet. 2.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul mujtahid (1)*, terjemahan Imam Ghazali Said, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), cet. 1.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (2)*, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 1.
- Rusyd , Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Abdurrahman, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), cet. 1,.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, terjemahan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), cet. 3.
- Shiddiqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, (Bandung : Bulan Bintang, 1975), cet. 1.
- Sodarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), cet. 1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), cet. 1.
- Sungsono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGafindo Persada, 2006), cet.ke-1.

Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), cet. 1.

Zuhri, Muh, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta : PT RajaGrafindi Persada, 1997), cet. 2.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.